



P U T U S A N

NOMOR : 148/ PID.B / 2014 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUNG YUNI SANTOSA**
Tempat lahir : Bima
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1993
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.04 RW.02 Desa Jia, Kecamatan Sape,
Kabupaten Bima.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Petani.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014.
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 65/R.BIMA04/2014, yang dibacakan pada hari : KAMIS, tanggal 03 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Menyatakan terdakwa **AGUNG YUNI SANTOSA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP dalam dakwaan PERTAMA kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG YUNI SANTOSA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kotak HP Merk SAMSUNG Keystone 2 Type GT-E1205T warna putih;
 - 2 (dua) buah kotak HP ANDROID 4.0 Merk MITO warna putih;
 - 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
 - 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang plastik warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna biru putih EA 2567 SJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat FI warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat FI atas nama JULFIAN;

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain An. M. ANAS;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman ringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa AGUNG YUNI SANTOSA bersama - sama dengan Sdr. M.ANAS (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. ADI dan sdr. PAK DE (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Counter Ponsel dan Blackberry “Planet Cell” milik saksi HAMDANI PUI yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel.Nae, Kec.Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan sdr. M. ANAS (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. ADI dan sdr PAK DE (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wita berkumpul di Lapangan Merdeka Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk membicarakan rencana pencurian di toko Planet Cell dan pada saat itu disepakati bersama bahwa akan melakukan pencurian di Toko PLANET CELL pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 jam 24.30 Wita sdr ADI menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sdr M. ANAS agar bisa membantu membawakan hasil curian namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor sdr ADI meminta terdakwa untuk datang ke Lapangan Merdeka Kota Bima mengambil sepeda motor milik sdr PAK DE, sesampainya di Lapangan terdakwa bertemu dengan sdr ADI dan sdr PAK DE dan pada saat itu sdr. ADI dan sdr PAK DE memberitahukan terdakwa bahwa pencurian akan dilakukan sekarang, kemudian terdakwa bersama dengan sdr ADI dan sdr PAKDE yang pada saat itu membawa 2 (dua) buah tas Ransel warna hitam pergi ke tempat/lokasi dimana pencurian akan dilaksanakan yaitu di Toko Handphone PLANET CELL dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi sdr AGUNG membawa sepeda motor Honda Grand warna hitam milik Pak De sedangkan sdr ADI membawa sepeda motornya dengan membonceng sdr PAK DE, sesampainya di Toko Planet Cell selanjutnya terdakwa pergi menjemput sdr. M. ANAS dirumahnya, sesampainya di rumah sdr. M. ANAS terdakwa menyerahkan sepeda motor yang digunakannya kepada sdr. M. ANAS, kemudian sdr. M. ANAS membonceng terdakwa dan pergi ke toko PLANET CELL, sesampainya di Toko PLANET CELL terdakwa dan sdr M. ANAS bertemu dengan sdr ADI dan sdr PAKDE, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh sdr. M. ANAS untuk pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan, sdr ADI dan sdr. PAK DE di lokasi toko PLANET CELL dan menyuruh sdr. M. ANAS untuk datang kembali setelah ada aba-aba dari terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sdr. M. ANAS pergi meninggalkan lokasi toko PLANET CELL sdr ADI dan sdr. PAKDE yang masing-masing membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berjalan menuju ke gedung SDN 21 Kota Bima yang berada tepat disebelah toko Handphone PLANET CELL kemudian setelah berada di atas gedung SDN 21 Kota Bima tersebut sdr ADI dan sdr PAK DE berjalan menuju ke kios sebelah utara toko PLANET CELL dengan menggunakan papan kayu yang dibentangkan sehingga menghubungkan antara bangunan SDN 21 Kota Bima dengan bangunan bagian atas KIOS disebelah Toko PLANET CELL, sesampainya di bagian atas kios kecil yang berada tepat disebelah toko PLANET CELL sdr Adi dan sdr PAK DE memanjat bangunan toko PLANET CELL hingga sampai di bagian atap toko PLANET cell, setelah itu sdr ADI dan sdr PAK DE membongkar atap toko PLANET CELL yang terbuat dari seng, setelah atap TOKO PLANET CELL tersebut terbuka sdr ADI bersama dengan sdr PAK DE masuk kedalam TOKO PLANET CELL melalui atap toko PLANET CELL yang sudah dibongkar tersebut dengan cara turun dan masuk kedalam toko PLANET CELL dengan menggunakan tali nilon warna biru yang diikatkan pada bagian kayu atap toko PLANET CELL lalu merusak plafon toko PLANET cell hingga sampai didalam toko PLANET CELL, sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di luar toko PLANET CELL sambil mengawasi keadaan sekitar toko PLANET CELL selama sdr ADI bersama dengan sdr PAK DE mengambil/mencuri barang-barang yang ada di dalam Toko PLANET CELL.
- Bahwa didalam Toko PLANET CELL tersebut sdr ADI dan sdr PAK DE mengambil barang berupa Ponsel Blackberry sebanyak 18 (delapan belas) unit, Ponsel Merk SAMSUNG sebanyak 80 (delapan puluh) unit, ponsel merk NOKIA sebanyak 20 (dua puluh) unit, Ponsel Merk MITO sebanyak 400 (empat ratus) unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut sdr ADI dan sdr PAKDE keluar membawa barang2 tersebut keluar dari Toko PLANET CELL dengan menggunakan 2 (dua) tas ransel warna hitam melalui pintu depan toko PLANET CELL yang telah dibobol oleh sdr ADI dan sdr PAK DE.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika terdakwa melihat sdr ADI dan sdr PAK DE keluar dari Toko PLANET CELL dengan membawa masing-masing tas ransel warna hitam yang berisi barang-barang curian di Toko PLANET CELL terdakwa langsung menelepon sdr. M. ANAS dan menyuruh sdr. M. ANAS untuk datang menjemput, setelah sdr. M. ANAS datang selanjutnya sdr PAK DE menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam kepada terdakwa sementara 1 (satu) tas ransel lainnya dibawa oleh sdr ADI bersama dengan sdr PAK DE, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr, M. ANAS dan sdr ADI. Bersama dengan sdr PAK DE pergi meninggalkan toko PLANET cell dengan cara terdakwa yang membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi barang curian di Toko PLANET CELL dibonceng oleh sdr. M. ANAS dengan menggunakan sepeda motor grand warna hitam, sementara sdr PAK DE membonceng sdr ADI yang membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi beberapa barang hasil curian di toko PLANET CELL yang kemudian mereka bersama-sama pergi menuju ke Kost sdr ADI. Sesampainya di Kost sdr ADI tersebut sdr ADI menyuruh terdakwa untuk mengantar pulang sdr. M. ANAS dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi beberapa barang hasil curian di toko PLANET CELL tersebut kepada sdr ADI yang kemudian sdr ADI dan sdr PAK DE membawa masuk 2 (dua) tas ransel warna hitam yang berisi barang hasil curian di Toko PLANET CELL kedalam kost sdr ADI, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. M. ANAS pergi meninggalkan kost sdr ADI tersebut.
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pencurian di Toko PLANET CELL tersebut terdakwa menerima bagian hasil pencurian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang diberikan oleh sdr ADI, dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 terdakwa membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi beberapa barang hasil curian di Toko Planet Cell menuju ke terminal Dara-Bima untuk berangkat menuju kota Mataram dengan maksud akan menjual hasil curian di Toko PLANET CELL tersebut di Mataram. Sesampainya di Kota Mataram terdakwa bertemu dengan sdr ADI yang juga hendak menjual beberapa barang hasil curian di toko PLANET CELL tersebut, kemudian terdakwa berusaha menjual beberapa barang hasil curian yang disimpan didalam tas ransel warna hitam di Kota Mataram tepatnya di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan namun oleh karena terdakwa tidak berhasil menjual beberapa barang curian tersebut lalu terdakwa memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada sdr ADI, setelah itu terdakwa pergi kembali ke Bima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP .

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AGUNG YUNI SANTOSA pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Counter Ponsel dan Blackberry "Planet Cell" milik saksi HAMDANI PUI yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel.Nae, Kec.Rasanae Barat Kota Bima, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan sdr. M. ANAS (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. ADI dan sdr PAK DE (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 Wita berkumpul di Lapangan Merdeka Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima untuk membicarakan rencana pencurian di toko Planet Cell dan pada saat itu disepakati bersama bahwa akan melakukan pencurian di Toko PLANET CELL pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 jam 24.30 Wita sdr ADI menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput sdr M. ANAS agar bisa membantu membawakan hasil curian namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor sdr ADI meminta terdakwa untuk datang ke Lapangan Merdeka Kota Bima mengambil sepeda motor milik sdr PAK DE, sesampainya di Lapangan terdakwa bertemu dengan sdr ADI dan sdr PAK DE dan pada saat itu sdr. ADI dan sdr PAK DE memberitahukan terdakwa bahwa pencurian akan dilakukan sekarang, kemudian terdakwa bersama dengan sdr ADI dan sdr PAKDE yang pada saat itu membawa 2 (dua)

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



buah tas Ransel warna hitam pergi ke tempat/lokasi dimana pencurian akan dilaksanakan yaitu di Toko Handphone PLANET CELL dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi sdr AGUNG membawa sepeda motor Honda Grand warna hitam milik Pak De sedangkan sdr ADI membawa sepeda motornya dengan membonceng sdr PAK DE, sesampainya di Toko Planet Cell selanjutnya terdakwa pergi menjemput sdr. M. ANAS dirumahnya, sesampainya di rumah sdr. M. ANAS terdakwa menyerahkan sepeda motor yang digunakannya kepada sdr. M. ANAS, kemudian sdr. M. ANAS membonceng terdakwa dan pergi ke toko PLANET CELL, sesampainya di Toko PLANET CELL terdakwa dan sdr M. ANAS bertemu dengan sdr ADI dan sdr PAKDE, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh sdr. M. ANAS untuk pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan, sdr ADI dan sdr. PAK DE di lokasi toko PLANET CELL dan menyuruh sdr. M. ANAS untuk datang kembali setelah ada aba-aba dari terdakwa.

- Bahwa Setelah sdr. M. ANAS pergi meninggalkan lokasi toko PLANET CELL sdr ADI dan sdr. PAKDE yang masing-masing membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berjalan menuju ke gedung SDN 21 Kota Bima yang berada tepat disebelah toko Handphone PLANET CELL kemudian setelah berada di atas gedung SDN 21 Kota Bima tersebut sdr ADI dan sdr PAK DE berjalan menuju ke kios sebelah utara toko PLANET CELL dengan menggunakan papan kayu yang dibentangkan sehingga menghubungkan antara bangunan SDN 21 Kota Bima dengan bangunan bagian atas KIOS disebelah Toko PLANET CELL, sesampainya di bagian atas kios kecil yang berada tepat disebelah toko PLANET CELL sdr Adi dan sdr PAK DE memanjat bangunan toko PLANET CELL hingga sampai di bagian atap toko PLANET cell, setelah itu sdr ADI dan sdr PAK DE membongkar atap toko PLANET CELL yang terbuat dari seng, setelah atap TOKO PLANET CELL tersebut terbuka sdr ADI bersama dengan sdr PAK DE masuk kedalam TOKO PLANET CELL melalui atap toko PLANET CELL yang sudah dibongkar tersebut dengan cara turun dan masuk kedalam toko PLANET CELL dengan menggunakan tali nilon warna biru yang diikatkan pada bagian kayu atap toko PLANET CELL lalu merusak plafon toko PLANET cell hingga sampai didalam toko PLANET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELL, sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di luar toko PLANET CELL sambil mengawasi keadaan sekitar toko PLANET CELL selama sdr ADI bersama dengan sdr PAK DE mengambil/mencuri barang-barang yang ada di dalam Toko PLANET CELL.

- Bahwa didalam Toko PLANET CELL tersebut sdr ADI dan sdr PAK DE mengambil barang berupa Ponsel Blackberry sebanyak 18 (delapan belas) unit, Ponsel Merk SAMSUNG sebanyak 80 (delapan puluh) unit, ponsel merk NOKIA sebanyak 20 (dua puluh) unit, Ponsel Merk MITO sebanyak 400 (empat ratus) unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut sdr ADI dan sdr PAKDE keluar membawa barang2 tersebut keluar dari Toko PLANET CELL dengan menggunakan 2 (dua) tas ransel warna hitam melalui pintu depan toko PLANET CELL yang telah dibobol oleh sdr ADI dan sdr PAK DE.
- Bahwa kemudian ketika terdakwa melihat sdr ADI dan sdr PAK DE keluar dari Toko PLANET CELL dengan membawa masing-masing tas ransel warna hitam yang berisi barang-barang curian di Toko PLANET CELL terdakwa langsung menelepon sdr. M. ANAS dan menyuruh sdr. M. ANAS untuk datang menjemput, setelah sdr. M. ANAS datang selanjutnya sdr PAK DE menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam kepada terdakwa sementara 1 (satu) tas ransel lainnya dibawa oleh sdr ADI bersama dengan sdr PAK DE, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr, M. ANAS dan sdr ADI. Bersama dengan sdr PAK DE pergi meninggalkan toko PLANET cell dengan cara terdakwa yang membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi barang curian di Toko PLANET CELL dibonceng oleh sdr. M. ANAS dengan menggunakan sepeda motor grand warna hitam, sementara sdr PAK DE membonceng sdr ADI yang membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi beberapa barang hasil curian di toko PLANET CELL yang kemudian mereka bersama-sama pergi menuju ke Kost sdr ADI. Sesampainya di Kost sdr ADI tersebut sdr ADI menyuruh terdakwa untuk mengantar pulang sdr. M. ANAS dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi beberapa barang hasil curian di toko PLANET CELL tersebut kepada sdr ADI yang kemudian sdr ADI dan sdr PAK DE membawa masuk 2

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tas ransel warna hitam yang berisi barang hasil curian di Toko PLANET CELL kedalam kost sdr ADI, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. M. ANAS pergi meninggalkan kost sdr ADI tersebut.

- Bahwa benar setelah selesai melakukan pencurian di Toko PLANET CELL tersebut terdakwa menerima bagian hasil pencurian berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang diberikan oleh sdr ADI, dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2013 terdakwa membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi beberapa barang hasil curian di Toko Planet Cell menuju ke terminal Dara-Bima untuk berangkat menuju kota Mataram dengan maksud akan menjual hasil curian di Toko PLANET CELL tersebut di Mataram. Sesampainya di Kota Mataram terdakwa bertemu dengan sdr ADI yang juga hendak menjual beberapa barang hasil curian di toko PLANET CELL tersebut, kemudian terdakwa berusaha menjual beberapa barang hasil curian yang disimpan didalam tas ransel warna hitam di Kota Mataram tepatnya di daerah Ampenan namun oleh karena terdakwa tidak berhasil menjual beberapa barang curian tersebut lalu terdakwa memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada sdr ADI, setelah itu terdakwa pergi kembali ke Bima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : HAMDANI PUL;

- Bahwa saksi Diperiksa didepan persidangan sehubungan Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell ' milik saksi yang telah dibongkar, kemudian barang-barang dan uang yang tersimpan didalamnya telah dicuri;
- Bahwa pencurian tersebut Terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar 03.00 wita bertempat di Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell ' miliknya yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kel Nae Kec Rasanae Barat Kota Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang miliknya yang telah diambil dalam peristiwa tersebut antara lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV dengan nilai total kerugian mencapai lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). -
- Bahwa setahu saksi pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar kemudian mengambil barang-barang dan uang milik saksi yang tersimpan di dalam Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell ' tidak sai ketahui, namun yang saksi ketahui adalah jika para pelaku masuk melalui atap plafon lantai II dengan cara membongkar/melepaskan 1 (satu) buah seng dengan ditandai 1 (satu) buah seng terbuka/terlepas, kemudian turun ke lantai I (tempat keberadaan barang-barang dan uang) dengan cara meluncur dengan menggunakan tali nilon warna biru yang diikatkan ke tiang atap lantai II dengan ditandai masih terikatnya tali nilon warna biru di tiang atap lantai II menjulur ke bawah, kemudian para pelaku mengambil barang-barang dan uang yang disimpannya di berbagai ruangan di dalam Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell '.
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin sebelum mengambil barang-barang dan uang miliknya yang disimpan di dalam Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell '.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para pelaku mengambil barang-barang dan uang miliknya yang disimpan di dalam Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell ' adalah dengan maksud untuk dimiliki, kemudian hasil berupa barang untuk dijual dan hasil berupa uang tunai, sebagian untuk dibagikan kepada para pelaku yang terlibat pencurian di dalam Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell ' dan hal tersebut diketahui setelah berada di Polres Bima Kota mengecek pengungkapan kasus dan sempat berbicara dengan beberapa orang pelaku yang telah diamankan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa AGUNG YUNI SANTOSA namun saksi mengenalnya pada saat bertemu di Kantor Polisi dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa ia ikut dalam pencurian yang terjadi di took Planet Cell milik saksi dan peran terdakwa pada saat itu adalah mengawasi keadaan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama temannya yakni sdr. ADI dan sdr. PAK DE masuk dan mengambil barang-barang yang ada di took PLANET CELL milik saksi;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan barang-barang dan uang miliknya yang telah diambil oleh para pelaku, namun berdasarkan pemberitahuan dari para pelaku yang sudah diamankan di Polres Bima Kota, sebagian uang dari hasil pencurian di Counter Ponsel dan Black Berry ' Planet Cell ' sudah dibagi-bagi kepada para pelaku, diantaranya saksi UMAR mengaku telah menerima uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saksi M. ANAS mengaku telah menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa AGUNG YS mengaku telah menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan barang-barang hasil curian menurut Terdakwa AGUNG YS masih ada pada Saksi ADI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 1 tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : m. hendrayadi, sh :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan pengungkapan kasus pembongkaran Counter Planet Cell Kelurahan Na'e Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita.
- Bahwa setahu saksi Pelaku pembongkaran Counter Planet Cell yang telah terungkap antara lain SaksiADI, 38 th, Sdra Pak DE (Belum tertangkap), Terdakwa AGUNG YUNI SANTOSA, SaksiUMAR, dan SaksiM. ANAS (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa setahu saksi dari hasil olah TKP hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 petugas Polres Bima Kota menyimpulkan/menduga satu-satunya jalan untuk dapat masuk ke tempat pencurian (Counter Planet Cell) dengan tidak membongkar bagian bawah, namun dengan cara membongkar bagian atas (atap), pelaku harus bisa berada di bagian atas Counter Planet Cell tanpa diketahui orang dan untuk mencapainya tanpa diketahui oleh orang, satu-satunya jalan adalah pelaku harus turun melalui gedung tinggi disebelah Counter Planet Cell, sehingga Polres Bima Kota mencurigai ada keterlibatan oknum



penjaga sekolah SDN 21 Kota Bima, yang kemudian diketahui bahwa pihak sekolah SDN 21 Kota Bima telah menempatkan seorang penjaga bernama SaksiUMAR yang bertugas menjaga aset-aset milik sekolah SDN 21 Kota Bima selama 24 jam dan khususnya pada malam hari, sejak saat itu kami telah mengantongi 1 (satu) nama yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu SaksiUMAR, 27 th, Penjaga Gedung Sekolah SDN 21 Kota Bima.

- Bahwa Sekitar bulan Nopember 2013 kami mendapat info kalau seorang pengamen, teknisi pemasangan stiker asal pulau jawa yang sering mangkal/beroperasi di sekitar Pasar Bima bernama AGUNG YUNI SANTOSA pernah menunjukkan beberapa puluh unit hp berbagai merk yang coba dijualnya, namun oleh karena tidak ada pembeli (kesulitan dalam menjual), akhirnya puluhan unit hp berbagai merk tersebut dibawa kembali.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Agung Yuni Santosa mengakui bahwa puluhan unit hp berbagai merk tersebut adalah sebagian kecil dari hasil pembongkaran di Counter Planet Cell Kota Bima yang dilakukannya bersama dengan SaksiADI dan Sdra Pak DE (nama panggilan) sekitar bulan Oktober 2013.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Agung Yuni Santosa mengakui bahwa pembongkaran di Counter Planet Cell Kota Bima bisa terlaksana karena ada keterlibatan penjaga sekolah SDN 21 Kota yang sebelumnya telah disuap oleh SaksiADI untuk mengizinkan gedung sekolahnya sebagai jalan masuk ke tempat pencurian.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Agung Yuni Santosa mengakui bahwa perannya dalam pembongkaran di Counter Planet Cell Kota Bima hanya mengawasi keadaan, kemudian bersama dengan SaksiM. ANAS membantu membawa sebagian hasil pembongkaran saja.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi SaksiUMAR, dengan cara sebagai berikut : Mengintrogasi seputaran kejadian pembongkaran Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita, kemudian diberitahukan bahwa kejadian pembongkaran Counter Planet Cell telah terbongkar dan salah satu

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



pelaku sudah kami amankan mengakui ada keterlibatan SaksiUMAR, dimana SaksiUMAR telah menerima suap sehingga SaksiUMAR mengizinkan pelaku pembongkaran Counter Planet Cell bisa mempergunakan gedung SDN 21 Kota Bima yang dijaganya sebagai jalan pelaku untuk naik ke atap Counter Planet Cell.

- Bahwa Selanjutnya SaksiUMAR mengakui jika dirinya ikut terlibat dalam pembongkaran Counter Planet Cell, kemudian SaksiUMAR menerangkan hal tersebut dilakukannya karena awalnya SaksiUMAR dirayu oleh SaksiADI dengan diberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian diiming-imingi uang tambahan jika pencurian mendapatkan hasil dan benar setelah 1 minggu kemudian SaksiADI mendatangi SaksiUMAR untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Selanjutnya saksi meminta uang yang sudah diterima oleh SaksiUMAR untuk disita sebagai barang bukti, namun SaksiUMAR mengaku bahwa uang telah habis dipergunakannya, antara lain Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) habis digunakan untuk makan dan minum, kemudian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan untuk uang muka (dp) kredit sepeda motor, selanjutnya saksi membawa SaksiUMAR berikut sepeda motor yang dikreditnya dengan menggunakan uang dari hasil pemberian salah satu pelaku pencurian Counter Planet Cell ke Polres Bima Kota.
- Bahwa Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa , dengan cara sebagai berikut : Mengintrogasi terdakwa seputaran kejadian pembongkaran Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita, kemudian saksi memberitahukan bahwa kejadian pembongkaran Counter Planet Cell telah terbongkar dan beberapa pelaku sudah kami amankan, kemudian dari pelaku yang sudah diamankan mengakui ada keterlibatan terdakwa dalam proses penjualan barang-barang hasil pembongkaran Counter Planet Cell, kemudian terdakwa membenarkan bahwa dirinya turut melakukan pembongkaran di Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 sekitar jam 01.00 wita S/d jam 03.00 wita bersama-sama dengan SaksiADI, Sdra Pak DE, namun saat itu terdakwa mengaku hanya membantu mengawasi keadaan dengan uang imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dengan dibantu oleh SaksiM. ANAS membawa sebagian hasil curian.;

- Bahwa Selanjutnya saksi mempertanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan hasil curian dan barang bukti lain yang terkait peristiwa pembongkaran Counter Planet Cell, selanjutnya terdakwa menjelaskan yang didapat antara lain hp dan barang-barang lain seperti uang yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel warna hitam, namun barang-barang tersebut terutama hp saat ini masih berada dalam penguasaan SaksiADI, sedangkan sebagian uang hasil pencurian, telah dibagi-bagi oleh SaksiADI, kemudian terdakwa hanya bisa menyerahkan sepeda motor honda grand warna hitam milik SaksiADI atau sepeda motor yang digunakan SaksiM. ANAS untuk mengantarkanya ke tempat pencurian dan untuk menjemput dan membawa pergi sebagian hasil curian dari tempat pencurian.
- Bahwa Selanjutnya saksi mendatangi SaksiM. ANAS, dengan cara sebagai berikut yakni Selanjutnya saksi mengintrogasi SaksiM. ANAS seputaran kejadian pembongkaran Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita, kemudian diberitahukan bahwa kejadian pembongkaran di Counter Planet Cell telah terbongkar dan salah satu pelaku sudah diamankan, kemudian dari pelaku yang sudah diamankan mengakui ada keterlibatan SaksiM. ANAS dalam mengantar pelaku ke tempat pencurian dan membantu membawa sebagian hasil curian, kemudian SaksiM. ANAS mengakui bahwa dirinya turut melakukan pembongkaran di Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 wita S/d jam 03.00 wita bersama-sama dengan terdakwa SaksiADI dan Sdra Pak DE, namun saat itu SaksiM. ANAS mengakui bahwa dirinya hanya berperan mengantar terdakwa ke tempat pencurian, kemudian menjemput Terdakwa Agung Yuni Santosa , kemudian membonceng terdakwa yang saat itu

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membawa sebagian hasil curian yang diserahkan oleh Sdra Pak DE kepada Terdakwa Agung Yuni Santosa dengan imbalan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 2 tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI III : sukarman aLS. om bob :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan pengungkapan kasus pembongkaran Counter Planet Cell Kelurahan Na'e Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita.
- Bahwa setahu saksi Pelaku pembongkaran Counter Planet Cell yang telah terungkap antara lain SaksiADI, 38 th, Sdra Pak DE (Belum tertangkap), Terdakwa AGUNG YUNI SANTOSA, SaksiUMAR, dan SaksiM. ANAS (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa setahu saksi dari hasil olah TKP hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 petugas Polres Bima Kota menyimpulkan/menduga satu-satunya jalan untuk dapat masuk ke tempat pencurian (Counter Planet Cell) dengan tidak membongkar bagian bawah, namun dengan cara membongkar bagian atas (atap), pelaku harus bisa berada di bagian atas Counter Planet Cell tanpa diketahui orang dan untuk mencapainya tanpa diketahui oleh orang, satu-satunya jalan adalah pelaku harus turun melalui gedung tinggi disebelah Counter Planet Cell, sehingga Polres Bima Kota mencurigai ada keterlibatan oknum penjaga sekolah SDN 21 Kota Bima, yang kemudian diketahui bahwa pihak sekolah SDN 21 Kota Bima telah menempatkan seorang penjaga bernama SaksiUMAR yang bertugas menjaga aset-aset milik sekolah SDN 21 Kota Bima selama 24 jam dan khususnya pada malam hari, sejak saat itu kami telah mengantongi 1 (satu) nama yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut yaitu SaksiUMAR, 27 th, Penjaga Gedung Sekolah SDN 21 Kota Bima.
- Bahwa Sekitar bulan Nopember 2013 kami mendapat info kalau seorang pengamen, teknisi pemasangan stiker asal pulau jawa yang sering mangkal/beroperasi di sekitar Pasar Bima bernama AGUNG



YUNI SANTOSA pernah menunjukkan beberapa puluh unit hp berbagai merk yang coba dijualnya, namun oleh karena tidak ada pembeli (kesulitan dalam menjual), akhirnya puluhan unit hp berbagai merk tersebut dibawa kembali.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Agung Yuni Santosa mengakui bahwa puluhan unit hp berbagai merk tersebut adalah sebagian kecil dari hasil pembongkaran di Counter Planet Cell Kota Bima yang dilakukannya bersama dengan SaksiADI dan Sdra Pak DE (nama panggilan) sekitar bulan Oktober 2013.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Agung Yuni Santosa mengakui bahwa pembongkaran di Counter Planet Cell Kota Bima bisa terlaksana karena ada keterlibatan penjaga sekolah SDN 21 Kota yang sebelumnya telah disuap oleh SaksiADI untuk mengizinkan gedung sekolahnya sebagai jalan masuk ke tempat pencurian.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Agung Yuni Santosa mengakui bahwa perannya dalam pembongkaran di Counter Planet Cell Kota Bima hanya mengawasi keadaan, kemudian bersama dengan SaksiM. ANAS membantu membawa sebagian hasil pembongkaran saja.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi SaksiUMAR, dengan cara sebagai berikut : Mengintrogasi seputaran kejadian pembongkaran Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita, kemudian diberitahukan bahwa kejadian pembongkaran Counter Planet Cell telah terbongkar dan salah satu pelaku sudah kami amankan mengakui ada keterlibatan SaksiUMAR, dimana SaksiUMAR telah menerima suap sehingga SaksiUMAR mengizinkan pelaku pembongkaran Counter Planet Cell bisa mempergunakan gedung SDN 21 Kota Bima yang dijaganya sebagai jalan pelaku untuk naik ke atap Counter Planet Cell.
- Bahwa Selanjutnya SaksiUMAR mengakui jika dirinya ikut terlibat dalam pembongkaran Counter Planet Cell, kemudian SaksiUMAR menerangkan hal tersebut dilakukannya karena awalnya SaksiUMAR dirayu oleh SaksiADI dengan diberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian diiming-imingi uang

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



tambahan jika pencurian mendapatkan hasil dan benar setelah 1 minggu kemudian SaksiADI mendatangi SaksiUMAR untuk memberikan uang tambahan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya saksi meminta uang yang sudah diterima oleh SaksiUMAR untuk disita sebagai barang bukti, namun SaksiUMAR mengaku bahwa uang telah habis dipergunakannya, antara lain Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) habis digunakan untuk makan dan minum, kemudian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah digunakan untuk uang muka (dp) kredit sepeda motor, selanjutnya saksi membawa SaksiUMAR berikut sepeda motor yang dikreditnya dengan menggunakan uang dari hasil pemberian salah satu pelaku pencurian Counter Planet Cell ke Polres Bima Kota.
- Bahwa Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa , dengan cara sebagai berikut : Mengintrogasi terdakwa seputaran kejadian pembongkaran Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita, kemudian saksi memberitahukan bahwa kejadian pembongkaran Counter Planet Cell telah terbongkar dan beberapa pelaku sudah kami amankan, kemudian dari pelaku yang sudah diamankan mengakui ada keterlibatan terdakwa dalam proses penjualan barang-barang hasil pembongkaran Counter Planet Cell, kemudian terdakwa membenarkan bahwa dirinya turut melakukan pembongkaran di Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 wita S/d jam 03.00 wita bersama-sama dengan SaksiADI, Sdra Pak DE, namun saat itu terdakwa mengaku hanya membantu mengawasi keadaan dengan uang imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dengan dibantu oleh SaksiM. ANAS membawa sebagian hasil curian.;
- Bahwa Selanjutnya saksi mempertanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan hasil curian dan barang bukti lain yang terkait peristiwa pembongkaran Counter Planet Cell, selanjutnya terdakwa menjelaskan yang didapat antara lain hp dan barang-barang lain seperti uang yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tas ransel



warna hitam, namun barang-barang tersebut terutama hp saat ini masih berada dalam penguasaan SaksiADI, sedangkan sebagian uang hasil pencurian, telah dibagi-bagi oleh SaksiADI, kemudian terdakwa hanya bisa menyerahkan sepeda motor honda grand warna hitam milik SaksiADI atau sepeda motor yang digunakan SaksiM. ANAS untuk mengantarkannya ke tempat pencurian dan untuk menjemput dan membawa pergi sebagian hasil curian dari tempat pencurian.

- Bahwa Selanjutnya saksi mendatangi SaksiM. ANAS, dengan cara sebagai berikut yakni Selanjutnya saksi mengintrogasi SaksiM. ANAS seputaran kejadian pembongkaran Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 03.00 wita, kemudian diberitahukan bahwa kejadian pembongkaran di Counter Planet Cell telah terbongkar dan salah satu pelaku sudah diamankan, kemudian dari pelaku yang sudah diamankan mengakui ada keterlibatan SaksiM. ANAS dalam mengantar pelaku ke tempat pencurian dan membantu membawa sebagian hasil curian, kemudian SaksiM. ANAS mengakui bahwa dirinya turut melakukan pembongkaran di Counter Planet Cell pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 wita S/d jam 03.00 wita bersama-sama dengan terdakwa SaksiADI dan Sdra Pak DE, namun saat itu SaksiM. ANAS mengakui bahwa dirinya hanya berperan mengantar terdakwa ke tempat pencurian, kemudian menjemput Terdakwa Agung Yuni Santosa, kemudian membonceng terdakwa yang saat itu sedang membawa sebagian hasil curian yang diserahkan oleh Sdra Pak DE kepada Terdakwa Agung Yuni Santosa dengan imbalan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 3 tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI IV : MANAS:

- Bahwa saksi mengetahui Diperiksa dipersidangan sehubungan saksi turut melakukan pencurian di took PLANET CELL bersama dengan terdakwa AGUNG YUNI SANTOSA dan sdr PAKDE serta sdr. ADI yang belum tertangkap.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Cara saksi melakukan perbuatan turut melakukan pencurian adalah Sebelum pencurian, saksi berperan mengantarkan terdakwa ke tempat pencurian (Toko Handpone Planet Cell), setelah pencurian, saksi menjemput kembali terdakwa, setelah ada perintah dari terdakwa untuk datang menjemput, kemudian membonceng terdakwa yang sedang membawa tas ransel warna hitam yang berisi sebagian hasil curian yang diserahkan oleh Sdra pak DE kepada trdakwa.
- Bahwa benar saksi mengantar terdakwa menuju tempat pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 wita dari rumah saksi (Lingk Binabaru Kel Dara) menuju ke Counter Planet Cell (Jln Sultan Hasanuddin Kel Na'e) dengan menggunakan sepeda motor honda grand warna hitam (milik ADI yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya), dimana awalnya terdakwa menelpon saksi kemudian menyuruh saksi untuk mengantarnya ke tempat pencurian, dengan cara terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor honda grand, kemudian memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi, kemudian saksi diminta untuk membonceng (mengantarnya) ke tempat pencurian, setelah sampai ditempat pencurian saksi disuruh pergi dengan membawa sepeda motornya dan menunggu kabar kapan saksi akan datang untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkannya ke tempat pencurian adalah agar terdakwa dapat bergabung untuk melakukan pencurian di PLANET CELL dengan ADI dan Sdra Pak DE yang sebelumnya telah berada di tempat pencurian.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa, ADI dan Sdra Pak DE berada atau menuju tempat pencurian (Counter Planet Cell), sesuai dengan rencana pencurian yang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa, saksi sendirin bersama dengan Sdra ADI dan Sdra Pak DE, maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan pembongkaran Counter Planet Cell dan mengambil barang-barang (hp) yang ada di Counter Planet Cell.
- Perencanaan pencurian di Counter Planet Cell direncanakan oleh terdakwa, ADI dan Sdra Pak DE pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lapangan Merdeka Kel Paruga Kec Rasanae Barat Kota Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merencanakan pencurian di Counter Planet Cell dengan cara sebagai berikut : Oleh karena Terdakwa, ADI dan Sdra Pak DE adalah orang Jawa, jadi pembicaraan yang mereka pakai adalah bahasa Jawa, namun dari beberapa kalimat yang diucapkan secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) jam adalah kata ‘ malem Selasa ’. ‘ Planet Cell ’ ‘ target ’ ‘ hp ’ dan sesekali kata-kata tersebut diucapkan menjadi 1 (satu) kalimat, yaitu ‘ malem Selasa kita curi di Planet Cell dengan target hp yang ada di Planet Cell.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa AGUNG YS melakukan pencurian
- Bahwa Setelah terdakwa menelpon saksi, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor grand, kemudian menyuruh saksi untuk mengantarnya menuju ADI dan Sdra Pak DE yang sudah berada di Counter Planet Cell.
- Bahwa Sesampainya di Counter Planet Cell, saksi menurunkan Terdakwa AGUNG YS, kemudian saksi melihat ADI dan Sdra Pak DE nampak berjalan menuju Gedung SDN 21 Kota Bima dengan membawa masing-masing 1 (satu) tas ransel warna hitam kosong (tidak berisi).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi pergi membawa sepeda motor grand dan menyuruh saksi untuk datang kembali setelah terdakwa menelpon dan menyuruh saksi untuk datang menjemput.
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) jam kemudian, terdakwa menelpon dan menyuruh saksi untuk datang menjemputnya di Counter Planet Cell, sehingga saksi bergegas menuju Counter Planet Cell.
- Bahwa Sesampainya di Counter Planet Cell, saksi melihat terdakwa, ADI dan Sdra Pak DE sudah berada di depan Counter Planet Cell dengan posisi sama-sama berdiri, dimana ADI dan Sdra Pak DE sambil meranselkan masing-masing tas hitam yang sudah berisi (berat), namun saksi tidak mengetahui/melihat apa isinya.
- Bahwa Selanjutnya tas ransel yang dibawa sebelumnya oleh Sdra Pak DE selanjutnya diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor grand sambil membonceng terdakwa, sementara ADI dengan meransel tas hitamnya juga pergi meninggalkan Counter Planet Cell

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibonceng Sdra Pak DE dengan menggunakan sepeda motor honda supra x warna hitam-merah.

- Bahwa setahu saksi cara terdakwa bersama - sama dengan teman - temannya untuk dapat masuk ketempat pencurian (Counter Planet Cell) saksi tidak mengetahuinya, karena setelah saksi menurunkan terdakwa ke tempat pencurian, kemudian terdakwa bertemu dengan ADI dan Sdra Pak DE, saksi langsung disuruh pergi oleh terdakwa, dan baru beberapa minggu kemudian saksi mendengar cerita dari terdakwa, bahwa Saksi UMAR yang bekerja sebagai penjaga sekolah SDN 21 Kota Bima telah disuap (diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,-) agar memberikan kesempatan teman terdakwa, yaitu ADI dan Sdra Pak DE untuk mempergunakan gedung yang dijaganya sebagai tempat masuk menuju Toko Handphone Planet Cell.
- Bahwa Barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa setelah melakukan pencurian di Counter Planet Cell tidak ditahuinya, namun 2 (dua) tas ransel yang sebelum pencurian dibawa oleh ADI dan Sdra Pak DE dalam keadaan kosong (tidak berisi), setelah melakukan pencurian 2 (tas) ransel tersebut nampak berisi dan berat, kemudian ditengah jalan (saat saksi membonceng terdakwa), Terdakwa AGUNG YS mengatakan hasil pencurian di Counter Planet Cell hanya dapat beberapa hp-hp china saja dan uang sedikit.;
- Bahwa Setelah saksi bersama dengan terdakwa pergi meninggalkan Counter Planet Cell selesai melakukan pencurian selanjutnya bersama-sama menuju ke tempat kos ADI di Kel Melayu Kec Asakota Kota Bima, kemudian ditempat tersebut ADI dan Sdra Pak DE membawa masuk tas ransel berisi hasil curian kedalam kos, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor grand mengantar saksi pulang sambil mengatakan ' lemboade, untuk jatah kamu, besok aja saya kasih ;
- Bahwa Dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, keesokan harinya ADI datang kerumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri saksi (Sdri NUR IKA) sambil mengatakan ' ini uang untuk ANAS (saya), karena semalam ANAS sudah bantu saya ', setelah memberikan uang tersebut, ADI mengatakan kepada saksi ' lemboade tadi malam kita dapat uang juga, tapi hanya sedikit saja dan itu 500.000,- bagianmu '.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah disimpan atau dipergunakan untuk apa barang-barang hasil curian yang didapatkan oleh terdakwa bersama dengan sdr. ADI dan sdr. PAK DE, namun besok malamnya, atas permintaan terdakwa, saksi mengantarkan terdakwa ke Terminal Dara-Bima, kemudian di Terminal Dara-Bima terdakwa yang saat itu dalam keadaan membawa tas ransel warna hitam mengatakan ' ini hp-hp hasil curian, mau saya bawa ke mataram, mau saya jual disana ... ' . -
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa oleh karena susah menjual barang-barang hasil curian tersebut di Kota Mataram, akhirnya terdakwa menyerahkan barang-barang hasil curian yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kepada ADI, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke Kota Bima.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 4 tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI V : UMAR :

- Bahwa saksi Diperiksa sehubungan dengan keturut sertaan membantu pelaku pencurian di toko PLANET CELL.
- Bahwa saksi membantu terdakwa bersama - sama dengan temannya dalam melakukan pencurian tersebut yang mana dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar 03.00 wita bertempat di Counter Planet Cell yang terletak di Jln Sultan Hasanuddin Kel Nae Kec Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa Pelaku pencurian yang diketahuinya berjumlah 2 (dua) orang dan yang dikenal hanyalah ADI dan untuk pelaku yang satunya lagi tidak kenal yang mempunyai ciri - ciri muka lonjong, kulit hitam, tinggi sekitar 173 cm, tubuh kurus, rambut ikal hitam, dan kaki agak pincang namun sering disebut-sebut dengan nama panggilan ' Pak DE ' .
- Bahwa cara saksi membantu dalam pencurian tersebut adalah dengan cara memberikan kesempatan terdakwa bersama - sama dengan temannya untuk masuk melalui SDN 21 Kota Bima atau SDN 21 Kota Bima yang dijaganya, hingga terdakwa bersama - sama dengan temannya bisa sampai ke target pencurian yaitu Counter Planet Cell.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan saksi membantu ADI bersama - sama dengan temannya melakukan pencurian karena saksi dirayu oleh ADI, kemudian diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dimana Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tahap awal (sebelum melakukan pencurian), kemudian yang kedua atau sekitar 1 (satu) minggu kemudian diberikan lagi uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) juga.
- Bahwa Kronologis kejadian pencurian yang dilakukan oleh ADI bersama - sama dengan temannya, sebelum saksi menerima uang dari ADI hingga ADI bersama - sama dengan temannya melakukan pencurian, adalah sebagai berikut :
Awalnya pada hari senin tanggal 21 oktober 2013 sekitar jam 22.00 Wita datang ADI ke sekolah SDN 21 Kota Bima, kemudian ADI memberitahukan kepada saksi bahwa ADI bersama - sama dengan temannya mau melakukan pencurian, tetapi cara masuknya harus melalui atap dan untuk melalui atap counter planet cell tersebut, ADI bersama - sama dengan temannya harus masuk melewati sekolah SDN 21 Kota Bima kemudian menyebrang diatas atap Toko Triansyah setelah itu, barulah bisa naik keatas atap Counter Planet Cell tersebut. Selanjutnya ADI menawarkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Saksi UMAR, kemudian saksi UMAR menerima tawaran tersebut, serta menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tersebut. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2013 dini hari sekitar jam 01.00 wita, ADI menelpon saksi dan memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di depan sekolah SDN 21 Kota Bima dan saat itu saksi langsung menyuruh ADI untuk masuk dengan melompati pagar sekolah SDN 21 Kota Bima, dan tidak beberapa lama kemudian saksi keluar dari ruangan kantor sekolah SDN 21 dan melihat ADI dan satu orang temannya lagi yang saya tidak kenal (Pak DE) sudah berada di atas tingkat dua bangunan yang baru dibangun di Sekolah SDN 21 Kota Bima yang berada bersebelahan dengan Toko Triansyah, kemudian kedua pelaku tersebut menyebrang ke Toko Triansyah dengan menggunakan papan panjang kemudian berjalan menuju ke atap Counter Planet Cell tersebut dan setelah saksi kembali masuk kedalam ruangan kantor sekolah SDN 21 Kota Bima dan tidak tahu lagi pada saat para pelaku tersebut selesai melakukan pencurian, karena pada saat pulang para pelaku tidak melewati sekolah SDN 21 Kota Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar seminggu lamanya sekitar siang hari datang ADI menemui saksi lagi disekolah SDN 21 Kota Bima dan menyerahkan lagi kepada saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi pun menerima uang tersebut.
- Bahwa Setelah saksi diamankan di Polres Bima Kota, saksi melihat ada 2 (dua) pelaku lain yang ternyata juga terlibat dalam pencurian tersebut, yaitu terdakwa dan saksi M. ANAS dan berdasarkan pengakuannya, perannya adalah sebagai berikut : Terdakwa AGUNG YUNI SANTOSO Bersama dengan ADI, teman laki-laki yang tidak saya kenal namun disebut-sebut bernama panggilan ' Pak DE ', dan saksi M. ANAS merencanakan pencurian di Counter Planet Cell yang kemudian datang menggunakan sepeda motor dengan dibonceng saksi M. ANAS ketempat pencurian, bersama-sama dengan Pak DE, namun Pak DE berboncengan dengan ADI dan Menunggu sambil mengawasi keadaan diluar, mulai ADI dan Pak DE melakukan aksi pencurian di dalam Counter Planet Cell sampai dengan selesai.
- Bahwa setahu saksi peran dari saksi M. ANAS yakni Bersama dengan ADI, teman laki-laki yang tidak saya kenal namun disebut-sebut bernama panggilan ' Pak DE ', terdakwa merencanakan pencurian di Counter Planet Cell. Selain itu Mengantar dengan cara membonceng terdakwa ketempat pencurian, kemudian meninggalkannya atas perintah terdakwa, kemudian datang menjemput setelah terdakwa selesai melakukan pencurian bersama dengan ADI dan Sdra Pak DE. dan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh ADI bersama - sama dengan temannya, berdasarkan pengakuan dari terdakwa dan saksi M. ANAS setelah bertemu saksi di Polres Bima Kota, terdakwa mendapatkan uang dari ADI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi M. ANAS hanya diberikan uang oleh ADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 5 tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
 - Bahwa yang melakukan pencurian di Toko Hp Planet cell adalah Terdakwa yang dibantu adalah seseorang yang

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



bernama ADI dan temannya ADI yang tidak kenal dan tidak tahu namanya, namun biasa dipanggil Pak DE, dan yang keduanya belum tertangkap;

- bahwa terdakwa membantu ADI dan Pak DE untuk melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 bertempat di Toko Hp Planet Ceel yang terletak di Kel Na'e Kec Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mengawasi keadaan ketika ADI dan Pak DE sedang melakukan pencurian di dalam Toko Hp Planet Cell, kemudian bersama-sama saksi M. ANAS membawa pergi tas ransel warna hitam yang berisi sebagian hasil curian yang diserahkan oleh Pak DE kepada terdakwa.
- Bahwa peran saksi M. ANAS pada saat ADI dan Pak DE melakukan pencurian di Toko Hp Planet Cell, dan sebelum pencurian saksi M. ANAS yang mengantarkan terdakwa ke tempat pencurian (Toko Hp Planet Cell), kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS pergi dan menyuruh datang setelah terdakwa memerintahkan untuk datang, kemudian setelah pencurian selesai, peran saksi M. ANAS adalah datang menjemput terdakwa di sekitar Toko Handphoe Planet Cell, kemudian bersama-sama dengan terdakwa membawa pergi tas ransel warna hitam yang berisi sebagian hasil curian yang diserahkan oleh Pak DE kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi M. ANAS telah mengetahui jika mengantarkan terdakwa ke tempat pencurian adalah untuk membantu ADI dan Pak DE melakukan pencurian di Toko Hp Planet Cell, selain karena saksi M. ANAS juga turut mendengar perencanaan pencurian yang direncanakan oleh ADI sebelumnya, saksi M. ANAS juga sempat diberitahukan ketika terdakwa datang menjemputnya di rumahnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk



mengantar terdakwa ke tempat pencurian adalah untuk membantu pencurian yang dilakukan oleh ADI dan Pak DE.

- Bahwa Pencurian di Toko Planet Cell direncanakan oleh ADI dan Pak DE pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Lapangan Merdeka Kota Bima dan yang hadir saat itu adalah ADI, Pak DE, terdakwa dan saksi M. ANAS;
- Bahwa yang perencanaan pencurian di Toko Handphone Planet Cell awalnya ADI dan Pak DE merencanakan hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 (dini hari) akan melakukan pembongkaran Toko Handphone Planet Cell dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko tersebut, setelah rencana tersebut diutarakan, selanjutnya ADI mengajak terdakwa untuk ikut dengan tugas hanya mengantar dan menjemput ADI dan Pak DE sebelum dan setelah selesai melakukan pencurian, kemudian ADI dan Pak DE menjanjikan jika dapat hasil, terdakwa akan diberikan uang. Sedangkan saat itu ADI dan Pak DE belum mengajak saksi M. ANAS, dan saksi M. ANAS hanya turut mendengar dan mengetahui perencanaan pencurian tersebut;
- Bahwa perencanaan untuk melakukan pencurian di Toko Hp Planet Cell juga dibicarakan oleh ADI dan Pak DE, namun hanya sedikit saja, yaitu ADI dan Pak DE hanya mengatakan bahwa jalan untuk dapat masuk ke tempat pencurian (Toko Hp Planet Cell), ADI dan Pak DE akan masuk terlebih dahulu melalui gedung SDN 21 Kota Bima kemudian turun ke Toko Hp Planet Cell.
- Bahwa setelah perencanaan pencurian telah disetujui dan terdakwa telah menerima tawaran dari ADI dan Pak DE untuk membantunya, pencurian tersebut dilakukan dengan cara Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 24.30 wita (dini hari), ADI menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput saksi M. ANAS, agar

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



saksi M. ANAS bisa membantu membawakan hasil curian, jika seandainya hasil curian dapat hasil banyak, namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, ADI meminta terdakwa untuk datang ke Lapangan Merdeka Kota Bima mengambil sepeda motor milik Pak DE.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Lapangan Merdeka Kota Bima, sesampainya di Lapangan Merdeka Kota Bima sudah ada ADI dan Pak DE, selanjutnya ADI dan Pak DE memberitahukan bahwa aksi pencurian akan dilakukan sekarang, kemudian terdakwa diminta untuk menjemput saksi M. ANAS, namun sebelum terdakwa pergi menjemput saksi M. ANAS, ADI dan Pak DE yang saat itu sudah membawa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam terlebih dahulu mengajak terdakwa ke tempat akan dilakukannya pencurian, yaitu pergi ke Toko Hp Planet Cell.
- Bahwa setelah sampai di Toko Handphone Planet Cell, terdakwa meninggalkan ADI dan Pak DE untuk pergi menjemput saksi M. ANAS di rumahnya, sesampainya di rumah saksi M. ANAS, Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi M. ANAS, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk membonceng terdakwa ke tempat pencurian, yaitu ke Toko Hp Planet Cell.
- Bahwa kemudian sesampainya di Toko Planet Cell, terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk pergi meninggalkan terdakwa, ADI dan Pak DE, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk datang kembali, setelah ada aba-aba dari terdakwa, selanjutnya saksi M. ANAS pergi, kemudian ADI dan Pak DE sambil masing-masing membawa tas ransel warna hitam (dalam keadaan kosong) berjalan menuju gedung SDN 21 Kota Bima sambil mengatakan ‘ saya mau masuk Toko Planet Cell lewat gedung SDN 21 Kota Bima, kamu awasin keadaan “, selanjutnya terdakwa meng’iyakan, kemudian



terdakwa berdiri sambil berjaga-jaga (mengawasi keadaan) di sekitar Toko Hp Planet Cell.

Bahwa sekitar jam 03.00 wita, ADI dan Pak DE datang dari pintu samping Toko Hp Planet Cell (keluar dari dalam) dengan membawa masing-masing tas hitam yang nampak berat dan berisi, melihat hal tersebut terdakwa langsung menelpon saksi M. ANAS dan menyuruhnya untuk datang menjemput, beberapa saat kemudian datang saksi M. ANAS, selanjutnya Pak DE menyerahkan 1 (tas) ransel warna hitam yang dibawanya kepada terdakwa, sementara 1 (tas) ransel warna hitam yang dibawa oleh ADI tetap dibawa oleh ADI, selanjutnya secara bersama-sama pergi meninggalkan Toko Hp Planet Cell dengan cara terdakwa dibonceng saksi M. ANAS dengan menggunakan sepeda motor grand warna hitam (milik Pak DE), sementara Pak DE membonceng ADI dengan menggunakan sepeda motor supra x warna hitam-merah (yang diduga milik ADI) menuju kos-kosan Sdra ADI.

- Bahwa sesampai di kos-kosan ADI, terdakwa disuruh oleh ADI untuk mengantarkan pulang saksi M. ANAS ke rumahnya, sehingga terdakwa langsung pergi mengantarkan saksi M. ANAS kerumahnya dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi M. ANAS ‘ lemboade, untuk jatah kamu, besok aja saya kasih , setelah mengantarkan saksi M. ANAS pulang terdakwa kembali lagi ke kost ADI;
- Bahwa setahu saksi hasil pencurian yang didapat oleh ADI dan Pak DE dari dalam Toko Hp Planet Cell , terdakwa hanya mengetahui hasil curian tersebut, yaitu hasil curian yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang diserahkan oleh Pak DE kepada terdakwa antara lain beberapa unit handphone merk CINA (seperti handphone merk MITO), sedangkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang terus dipegang oleh ADI, terdakwa tidak

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



mengetahuinya, hanya saja ADI mengatakan bahwa tas tersebut berisi hasil curian berupa beberapa handphone dan uang.

- Bahwa setahu saksi saat ini keberadaan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam berisi hasil curian saat ini masih ada pada ADI di Kota Mataram, dimana selesai melakukan pencurian dan mendapatkan hasil, terdakwa dan ADI pergi ke Kota Mataram untuk pergi menjual hasil curian tersebut, namun oleh karena susah menjualnya, akhirnya terdakwa meninggalkan ADI dengan semua hasil curiannya di Kota Mataram, kemudian terdakwa kembali ke Kota Bima, sedangkan hasil curian berupa uang yang tidak diketahui jumlahnya sebagian telah dibagi-bagi oleh ADI.
- Bahwa yang telah menerima pembagian hasil curian berupa uang tersebut adalah, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh ADI, kemudian menurut ADI, keesokan harinya (1 hari setelah melakukan pencurian), ADI juga telah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi M. ANAS, kemudian pada saat saksi UMAR berada di Polres Bima Kota, saksi UMAR mengaku telah diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh ADI.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 2 (dua) buah Kotak HP Merk SAMSUNG Keystone 2 Type GT-E1205T warna putih, 2 (dua) buah kotak HP ANDROID 4.0 Merk MITO warna putih, 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau, 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna biru putih EA 2567 SJ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat FI warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat FI atas nama JULFIAN, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 01.00 bertempat di Toko Hp Planet Ceel yang terletak di Kel Na'e Kec Rasanae Barat Kota Bima Terdakwa bersama - sama dengan teman temannya telah mengambil barang milik saksi HAMDANI tanpa seijin pemiliknya yang sah.
- Bahwa Terdakwa bersama - sama dengan teman temannya mengambil ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV kepunyaan HAMDANI PUI dengan cara pada awalnya perencanaan untuk melakukan pencurian di Toko Hp Planet Cell juga dibicarakan oleh ADI dan Pak DE, yaitu ADI dan Pak DE hanya mengatakan bahwa jalan untuk dapat masuk ke tempat pencurian (Toko Hp Planet Cell), ADI dan Pak DE akan masuk terlebih dahulu melalui gedung SDN 21 Kota Bima kemudian turun ke Toko Hp Planet Cell. Bahwa setelah perencanaan pencurian telah disetujui dan terdakwa telah menerima tawaran dari ADI dan Pak DE untuk membantunya, pencurian tersebut dilakukan dengan cara Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 24.30 wita (dini hari), ADI menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput saksi M. ANAS, agar saksi M. ANAS bisa membantu membawakan hasil curian, jika seandainya hasil curian dapat hasil banyak, namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, ADI meminta terdakwa untuk datang ke Lapangan Merdeka Kota Bima mengambil sepeda motor milik Pak DE.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Lapangan Merdeka Kota Bima, sesampainya di Lapangan Merdeka Kota Bima sudah ada ADI dan Pak DE, selanjutnya ADI dan Pak DE memberitahukan bahwa aksi pencurian akan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sekarang, kemudian terdakwa diminta untuk menjemput saksi M. ANAS, namun sebelum terdakwa pergi menjemput saksi M. ANAS, ADI dan Pak DE yang saat itu sudah membawa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam terlebih dahulu mengajak terdakwa ke tempat akan dilakukannya pencurian, yaitu pergi ke Toko Hp Planet Cell.

- Bahwa setelah sampai di Toko Handphone Planet Cell, terdakwa meninggalkan ADI dan Pak DE untuk pergi menjemput saksi M. ANAS di rumahnya, sesampainya di rumah saksi M. ANAS, Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi M. ANAS, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk membonceng terdakwa ke tempat pencurian, yaitu ke Toko Hp Planet Cell.
- Bahwa kemudian sesampainya di Toko Planet Cell, terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk pergi meninggalkan terdakwa, ADI dan Pak DE, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk datang kembali, setelah ada aba-aba dari terdakwa, selanjutnya saksi M. ANAS pergi, kemudian ADI dan Pak DE sambil masing-masing membawa tas ransel warna hitam (dalam keadaan kosong) berjalan menuju gedung SDN 21 Kota Bima sambil mengatakan ‘ saya mau masuk Toko Planet Cell lewat gedung SDN 21 Kota Bima, kamu awasin keadaan ‘, selanjutnya terdakwa meng’iyakan, kemudian terdakwa berdiri sambil berjaga-jaga (mengawasi keadaan) di sekitar Toko Hp Planet Cell.
- Bahwa ADI dan Pakde masuk melalui atap plafon lantai II dengan cara membongkar/melepaskan 1 (satu) buah seng dengan ditandai 1 (satu) buah seng terbuka/terlepas, kemudian turun ke lantai I (tempat keberadaan barang-barang dan uang) dengan cara meluncur dengan menggunakan tali nilon warna biru yang diikatkan ke tiang atap lantai II.



- Bahwa sekitar jam 03.00 wita, ADI dan Pak DE datang dari pintu samping Toko Hp Planet Cell (keluar dari dalam) dengan membawa masing-masing tas hitam yang nampak berat dan berisi, melihat hal tersebut terdakwa langsung menelpon saksi M. ANAS dan menyuruhnya untuk datang menjemput, beberapa saat kemudian datang saksi M. ANAS, selanjutnya Pak DE menyerahkan 1 (tas) ransel warna hitam yang dibawanya kepada terdakwa, sementara 1 (tas) ransel warna hitam yang dibawa oleh ADI tetap dibawa oleh ADI, selanjutnya secara bersama-sama pergi meninggalkan Toko Hp Planet Cell dengan cara terdakwa dibonceng saksi M. ANAS dengan menggunakan sepeda motor grand warna hitam (milik Pak DE), sementara Pak DE membonceng ADI dengan menggunakan sepeda motor supra x warna hitam-merah (yang diduga milik ADI) menuju kos-kosan Sdra ADI.
- Bahwa sesampai di kos-kosan ADI, terdakwa disuruh oleh ADI untuk mengantarkan pulang saksi M. ANAS ke rumahnya, sehingga terdakwa langsung pergi mengantarkan saksi M. ANAS kerumahnya dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi M. ANAS ‘ lemboade, untuk jatah kamu, besok aja saya kasih , setelah mengantarkan saksi M. ANAS pulang terdakwa kembali lagi ke kost ADI;
- Bahwa peranan Terdakwa saat itu yaitu mengawasi keadaan ketika ADI dan Pak DE sedang melakukan pencurian di dalam Toko Hp Planet Cell, kemudian bersama-sama saksi M. ANAS membawa pergi tas ransel warna hitam yang berisi sebagian hasil curian yang diserahkan oleh Pak DE kepada terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP atau Kedua melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Dakwaan Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP yang unsur selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa**
- 2 Unsur Mengambil**
- 3 Unsur barang.**
- 4 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain**
- 5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
- 6 Unsur Yang Dilakukan Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih**



- 7 Untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "*setiap orang*" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua dan unsur ketiga), maka unsur pertama ini belum dapat dibuktikan sebelum unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam dan unsur ke tujuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam dan unsur ke tujuh tersebut.;

Ad. 2 **Mengambil**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa , pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut yang dalam hal ini adalah ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV terletak bertempat di Toko Hp Planet Ceel yang terletak di Kel Na'e Kec Rasanae Barat Kota Bima ,namun oleh Terdakwa ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut diambil dengan cara ,pada awalnya perencanaan untuk melakukan pencurian di Toko Hp Planet Cell juga dibicarakan oleh ADI dan Pak DE, yaitu ADI dan Pak DE hanya mengatakan bahwa jalan untuk dapat masuk ke tempat pencurian (Toko Hp Planet Cell), ADI dan Pak DE akan masuk terlebih dahulu melalui gedung SDN 21 Kota Bima kemudian turun ke Toko Hp Planet Cell. Bahwa setelah perencanaan pencurian telah disetujui dan terdakwa telah menerima tawaran dari ADI dan Pak DE untuk membantunya, pencurian tersebut dilakukan dengan cara Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 sekitar jam 24.30 wita (dini hari), ADI menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput saksi M. ANAS, agar saksi M. ANAS bisa membantu membawakan hasil curian, jika seandainya hasil curian dapat hasil banyak, namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, ADI meminta terdakwa untuk datang ke Lapangan Merdeka Kota Bima mengambil sepeda motor milik Pak DE. Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Lapangan Merdeka Kota Bima, sesampainya di Lapangan Merdeka Kota Bima sudah ada ADI dan Pak DE, selanjutnya ADI dan Pak DE memberitahukan bahwa aksi pencurian akan dilakukan sekarang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diminta untuk menjemput saksi M. ANAS, namun sebelum terdakwa pergi menjemput saksi M. ANAS, ADI dan Pak DE yang saat itu sudah membawa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam terlebih dahulu mengajak terdakwa ke tempat akan dilakukannya pencurian, yaitu pergi ke Toko Hp Planet Cell. Bahwa setelah sampai di Toko Handphone Planet Cell, terdakwa meninggalkan ADI dan Pak DE untuk pergi menjemput saksi M. ANAS di rumahnya, sesampainya di rumah saksi M. ANAS, Terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi M. ANAS, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk membonceng terdakwa ke tempat pencurian, yaitu ke Toko Hp Planet Cell. Bahwa kemudian sesampainya di Toko Planet Cell, terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk pergi meninggalkan terdakwa, ADI dan Pak DE, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. ANAS untuk datang kembali, setelah ada aba-aba dari terdakwa, selanjutnya saksi M. ANAS pergi, kemudian ADI dan Pak DE sambil masing-masing membawa tas ransel warna hitam (dalam keadaan kosong) berjalan menuju gedung SDN 21 Kota Bima sambil mengatakan 'saya mau masuk Toko Planet Cell lewat gedung SDN 21 Kota Bima, kamu awasin keadaan', selanjutnya terdakwa meng'iayakan, kemudian terdakwa berdiri sambil berjaga-jaga (mengawasi keadaan) di sekitar Toko Hp Planet Cell. Bahwa sekitar jam 03.00 wita, ADI dan Pak DE datang dari pintu samping Toko Hp Planet Cell (keluar dari dalam) dengan membawa masing-masing tas hitam yang nampak berat dan berisi, melihat hal tersebut terdakwa langsung menelpon saksi M. ANAS dan menyuruhnya untuk datang menjemput, beberapa saat kemudian datang saksi M. ANAS, selanjutnya Pak DE menyerahkan 1 (tas) ransel warna hitam yang dibawanya kepada terdakwa, sementara 1 (tas) ransel warna hitam yang dibawa oleh ADI tetap dibawa oleh ADI, selanjutnya secara bersama-sama pergi meninggalkan Toko Hp Planet Cell dengan cara terdakwa dibonceng saksi M. ANAS dengan menggunakan sepeda motor grand warna hitam (milik Pak DE), sementara Pak DE membonceng ADI dengan menggunakan sepeda motor supra x warna hitam-merah (yang diduga milik ADI) menuju kos-kosan Sdra ADI. Bahwa sesampai di kos-kosan ADI, terdakwa disuruh oleh ADI untuk mengantarkan pulang saksi M. ANAS ke rumahnya, sehingga terdakwa langsung pergi mengantarkan saksi M. ANAS kerumahnya dan dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi M. ANAS 'lemboade, untuk jatah kamu, besok aja saya kasih', setelah mengantarkan saksi M. ANAS pulang terdakwa kembali lagi ke kost ADI, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh Pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut, dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3 **Sesuatu Barang**

Sesuatu Barang adalah segala suatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut, dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV dan sebagai mana diketahui ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut, dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis karena pemiliknya yakni saksi HAMDANI PUI untuk mendapatkannya harus membeli dengan menggunakan alat tukar berupa uang, sehingga ponsel Black



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut , dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut masuk dalam katagori Sesuatu Barang , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4 Yang seluruhnya atau sebagian milik Orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi – saksi maupun terdakwa yang saling bersesuaian, barang berupa ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut , dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV adalah kepunyaan Saksi HAMDANI PUI dan bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain juga telah terpenuhi ;

Ad. 5 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud terdakwa mengambil ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut , dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual ;

Menimbang, bahwa dengan menjual seolah – olah si Penjual sebagai pemilik dari barang yang dijual tersebut yang dalam hal ini berupa ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit,

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut, dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV, karenanya dalam hukum Pidana maksud menjual dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil dan keinginan untuk menjual ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut, dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil atau menjual ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut, dengan kata lain ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 6 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga pelakunya minimal harus ada dua orang dimana masing – masing pelaku harus melakukan peran aktif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana sehingga terjadinya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, dalam melakukan aksinya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut sendiri melainkan bersama – sama yakni Terdakwa, PAKDE, ADI, M. ANAS dan UMAR secara bersama-sama telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV , Dari uraian diatas jelaslah terlihat tindak pidana ini telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan masing – masing pihak telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pelaksana jadi tidak hanya sekedar membantu atau melihat – lihat saja , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

Ad.7 **Unsur untuk masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Yang di kehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan – perbuatan yang merupakan alternatif tersebut diatas haruslah ditujukan dalam rangka masuk atau mencapai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama - sama dengan teman - temannya adalah ponsel Black Berry sebanyak 18 unit, ponsel merk Samsung sebanyak 80 unit, ponsel merk Nokia sebanyak 20 unit, ponsel merk MITO sebanyak 400 unit, uang sebanyak lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit CPU CCTV, yang pada mulanya benda tersebut berada didalam suatu ruangan dan untuk masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa bersama - sama dengan teman temannya telah melakukan masuk melalui atap plafon lantai II dengan cara membongkar/melepaskan 1 (satu) buah seng dengan ditandai 1 (satu) buah seng terbuka/terlepas, kemudian turun ke lantai I (tempat keberadaan barang-barang dan uang) dengan cara meluncur dengan menggunakan tali nilon warna biru yang diikatkan ke tiang atap lantai II, oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan temannya tersebut telah memenuhi salah satu dari komponen unsur ini dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, unsur ke enam dan unsur ke tujuh tersebut telah dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas, maka

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur pertama yakni unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa yang bernama **AGUNG YUNI SANTOSA** yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan , mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua, unsur ketiga, unsur ke empat, unsur ke lima, dan unsur ke enam telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa .

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HAMDANI PUI.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut .

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP perlu diperintahkan masa masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah Kotak HP Merk SAMSUNG Keystone 2 Type GT-E1205T warna putih, 2 (dua) buah kotak HP ANDROID 4.0 Merk MITO warna putih , 2 (dua) buah celengan plastik warna hijau, 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna biru putih EA 2567 SJ, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat FI warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Honda Beat FI atas nama JULFIAN, oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka cukup berlasan menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara atas nama terdakwa M.ANAS.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUNG YUNI SANTOSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG YUNI SANTOSA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .1 (satu) Tahun.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) buah Kotak HP Merk SAMSUNG Keystone 2 Type GT-E1205T warna putih,2 (dua) buah kotak HP ANDROID 4.0 Merk MITO warna putih ,2 (dua) buah celengan plastik warna hijau,1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter,1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang plastik warna hijau,1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna biru putih EA 2567 SJ,1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat FI warna hitam,1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat FI atas nama JULFIAN. Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari **SENIN**, tanggal **07 Juli 2014**, oleh **DEDY HERIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , serta dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA SD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

ABDUL GAFUR S.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)